



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT

Nomor: 002/LP.AC/ADM.PL/BWS.KOT/01.04/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : Alfia
Pekerjaan :
Alamat :

B. TERLAPOR 1

Nama : 1. Indri Purnamasari
2. Syukriadi
3. Rudi Purnama
4. Salamuddin
5. M. Sadek, S.Pd.I

Pekerjaan : Ketua dan Anggota PPK Banda Sakti
Alamat : Jln. Iskandar Muda, No. 45, Kecamatan Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe

C. TERLAPOR 2

Nama : 1. Abdul Hakim
2. T. Marbawi
3. Zainal Bakri
4. Indrawan Eka Putra
5. Armiadi

Pekerjaan : Ketua dan Anggota KIP Kota Lhokseumawe
Alamat : Jl. T. Ibrahim Agoeng No.3, Uteun Kot, Kec. Muara Dua,
Kota Lhokseumawe

D. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

1. Uraian Peristiwa
2. Bahwa pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Banda Sakti, PPK Banda Sakti telah membacakan jumlah suara sesuai dengan C-HASIL SALINAN-DPRK. Bahwa pada saat dibacakan jumlah suara terhadap Calon Legislatif Nomor Urut 1 Atas Nama Nurul Akbari Partai Gerindra berjumlah 511 sesuai dengan C-HASIL SALINAN-DPRK, namun pada saat pembacaan hasil akhir oleh PPK Banda Sakti, jumlah suara Nurul Akbari bertambah sebanyak 294 suara sehingga Nurul Akbari memiliki jumlah suara sebanyak 805.
3. Bahwa pada saat PPK Banda Sakti selesai membacakan hasil akhir pleno, Saksi Gerindra menyampaikan dan mengisi form kejadian khusus dan/atau keberatan

saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan menyatakan "suara caleg tidak sesuai saat direkap dengan pleno TPS-TPS atau Desa-Desa seperti pada C-HASIL dan Pleno Harian. Kami keberatan dan khusus untuk Partai Gerindra harap di pleno ulang dengan membacakan kembali C-Hasil.

Bukti-Bukti:

No	Bentuk Dokumen	Jumlah
1.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Banda Masen, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 09.	1 Rangkap
2.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 013.	1 Rangkap
3.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Ulee Jalan, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 07.	1 Rangkap
4.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 013.	1 Rangkap
5.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 012.	1 Rangkap
6.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 012.	1 Rangkap
7.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 07.	1 Rangkap
8.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Gp Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 05.	1 Rangkap
9.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Hagu Teungoh, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 012.	1 Rangkap
10.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 010.	1 Rangkap
11.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 011.	1 Rangkap
12.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 04.	1 Rangkap
13.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 09.	1 Rangkap

14.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 010.	1 Rangkap
15.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Pusong Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 013.	1 Rangkap
16.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 021.	1 Rangkap
17.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa KP. Gampong Jawa, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 017, dua TPS Khusus 901 dan 902.	1 Rangkap
18.	Photocopy MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK Desa Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti TPS 01 – TPS 08.	1 Rangkap
19.	D. HASIL KECAMATAN-DPRK Halaman 2-2-2 (memuat rekap PKB dan Partai Gerindra).	1 Rangkap
20.	Rekap Jumlah Suara Calon Legislatif Partai Gerindra Dapil Banda Sakti (Per Desa).	1 Rangkap
21.	Rekap Jumlah Suara Calon Legislatif Partai Gerindra Dapil Banda Sakti (Per TPS 18 Desa).	1 Rangkap
22.	Scan Form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.	1 Rangkap

4. Analisa Hukum
- Bahwa berdasarkan Pasal 399 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:
- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima, memeriksa, dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (2).

(2) Saksi dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 398 ayat (2).

(3) KPU Kabupaten/Kota wajib langsung menindaklanjuti dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu.
- Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:
- (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
- (4) Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.

Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Panwaslu Kecamatan Banda Sakti telah menyampaikan saran perbaikan secara lisan terhadap ketidaksesuaian jumlah perolehan suara antara D. HASIL KECAMATAN-DPRK dengan C.HASIL-DPRK. Bahwa pada saat Panwaslu Kecamatan Banda Sakti menyampaikan saran perbaikan secara lisan, PPK Banda Sakti tidak melakukan perbaikan sebagaimana yang disampaikan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Banda Sakti menyampaikan Surat Saran Perbaikan Nomor 051/PM.01.02/K.AC-22.01/02/2024 kepada Ketua PPK Banda Sakti untuk menindaklanjuti saran perbaikan secara lisan yang telah disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Banda Sakti pada saat proses rekapitulasi terhadap adanya ketidaksesuaian hasil rekapitulasi perolehan suara pada lampiran Model D. HASIL KECAMATAN-DPRK dengan formulir Model C.HASIL-DPRK dan melakukan perbaikan hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan Banda Sakti (Form Model D. HASIL KECAMATAN-DPRK) dengan formulir Model C.HASIL-DPRK dengan cara memastikan kesesuaian perolehan suara antara Form Model D. HASIL KECAMATAN-DPRK dengan formulir Model C.HASIL-DPRK.

Selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK dan D-HASIL KECAMATAN-DPRK serta pencermatan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor ditemukan perbedaan/selisih jumlah perolehan suara antara MODEL C-HASIL SALINAN-DPRK dengan D-HASIL KECAMATAN-DPRK.

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Maret 2024 Panwaslih Kota Lhokseumawe juga menyampaikan Surat Saran Perbaikan Nomor 104/PM.02.02/K.AC-22/02/2024 kepada Ketua KIP Kota Lhokseumawe untuk melakukan perbaikan dan menindaklanjuti sesuai dengan laporan dan hasil pencermatan terhadap Form MODEL C.HASIL-DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan bahwa:

- (1) Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum halaman 67 (enam puluh tujuh) huruf l, m, dan n terkait Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:

1. Huruf l menyatakan bahwa "Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi apakah ada keberatan terhadap pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi".
2. Huruf m menyatakan bahwa "Apabila masih terdapat keberatan dari saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menyelesaikan permasalahan tersebut".
3. Huruf n menyatakan bahwa "KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota".

E. PUTUSAN

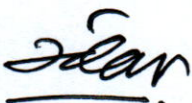
1. Menimbang berdasarkan peristiwa dan Analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
2. Menimbang bahwa Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di kecamatan telah selesai dilaksanakan dan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten sedang berlangsung.

MEMUTUSKAN

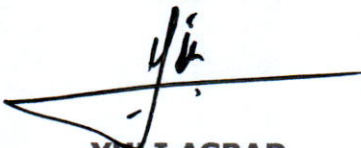
1. Menyatakan PPK Banda Sakti terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan.
2. Memerintahkan KIP Kota Lhokseumawe untuk melakukan perbaikan terhadap D-HASIL KECAMATAN-DPRK sesuai dengan C.HASIL-DPRK pada perolehan suara Calon Legislatif DPRK Lhokseumawe 1 Nomor Urut 1 Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Nurul Akbari.

Demikian diputuskan pada Pleno Panwaslih Kota Lhokseumawe oleh 1) Ayi Jufridar 2) Yuli Asbar masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh 1) Ayi Jufridar 2) Yuli Asbar sebagai Anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Anggota,


AYI JUFRIDAR

Anggota,


YULI ASBAR